

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR
DENGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 2 KALABAH**

**NOMOR 26/PM.04/K.NT-01/11/2025
NOMOR 420/SMAN2/331/11/2025**

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI SERTA
PENGAWASAN PARTISIPATIF DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN SMA NEGERI 2 KALABAH**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Alor yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Orias Langmau, SE**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor, yang berkedudukan di Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara, Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. Ester Amalia Maucang**, Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kalabahi, yang berkedudukan di Jalan, Padakika Nomor 3, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga mandiri yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban melakukan pencegahan pelanggaran Pemilihan Umum dan pencegahan sengketa proses Pemilihan Umum dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembinaan satuan pendidikan di wilayah kerjanya; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing memiliki komitmen untuk melakukan upaya mendukung pendidikan kepeiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan SMA Negeri 2 Kalabahi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan Kepemiluan dan Demokrasi serta Pengawasan Partisipatif di Lingkungan Pendidikan SMA Negeri 2 Kalabahi, dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1**

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi **PARA PIHAK** dalam upaya mendukung pendidikan kepeiluan dan demokrasi serta pengawasan partisipatif di lingkungan pendidikan SMA Negeri 2 Kalabahi.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk :

- a. Meningkatkan pemahaman kepemiluan dan demokrasi di lingkungan pendidikan SMA Negeri 2 Kalabahi, dan
- b. Mendorong keterlibatan aktif peserta didik dan tenaga pendidik dalam pengawasan partisipatif.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi :

- a. Sosialisasi pendidikan kepemiluan dan demokrasi di satuan pendidikan SMA Negeri 2 Kalabahi;
- b. Pembentukan dan pembinaan kader pengawas partisipatif dari kalangan pelajar;
- c. Pelatihan bagi tenaga pendidik sebagai fasilitator pendidikan kepemiluan dan demokrasi;
- d. Penyusunan dan distribusi bahan ajar tentang kepemiluan; dan
- e. Dukungan terhadap program Badan Pengawas Pemilihan Umum yang melibatkan pelajar dan guru.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditetapkan lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk Pejabat terkait sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 4

PARA PIHAK sepakat melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara periodik/berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK** (baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri).

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

- (1) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai tugas, tanggung jawab, dan kewenangan masing-masing **PIHAK** berdasarkan Nota Kesepahaman ini dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir.
- (3) Pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri.

BAB VII
ADENDUM
Pasal 7

- (1) Segala perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan ditetapkan dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

BAB VIII
KORESPONDENSI
Pasal 8

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini akan dibuat secara tertulis, disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor
Jalan Cempaka Nomor 02, Kelurahan Kalabahi Kota, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur
Temp : 081246323268
Email : bawaslualor@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

SMA NEGERI 2 Kalabahi

Jalan, Padakika Nomor 3, Kelurahan Welai Timur, Kecamatan Teluk Mutiara,
Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Telp : 085338391088
Email : -

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

Ketua,



Orian Langmau, SE



PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah,



Drs. Ester Amalia Maucang
Nip. 196609011998012001

